BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tubagus Hasan No.002 Kp. Cimesir RT. 003 RW. 004, Kec. Rangkasbitung, Lebak - Banten 42313

Email: set.lebakkab@bawaslu.go.id Website: https://lebakkab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 181/OT.03/K.BT-01/11/2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DAN PENDAMPING PENGELOLAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, diperlukan pengelolaan data kinerja yang tertib, akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;

: b Bahwa pengelolaan IKU memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penginputan, pemutakhiran, dokumentasi,dan pemantauan data serta data dukung kinerja melalui mekanisme dan aplikasi yang ditetapkan;

c bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan pengelolaan data kinerja, perlu menetapkan Operator dan Pendamping Pengelolaan IKU Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak , termasuk pelaksanaan tugas sebagai Operator Aplikasi CERMAT;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak tentang Penetapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Operator dan Pendamping Pengelolaan IKU Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak Tahun 2026.

Mengingat : 1 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;

4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;

5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83/OT.00/K1/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;

6 Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN OPERATOR DAN PENDAMPING PENGELOLAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan Operator dan Pendamping Pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : OOperator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pengukuran dan pemantauan capaian IKU Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak;
b. melakukan penginputan, pemutakhiran, dan pengelolaan data capaian IKU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. melakukan pengelolaan dan penataan data dukung IKU secara sistematis, tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung atas capaian masing-masing indikator kinerja;
e. melakukan pemantauan terhadap perkembangan capaian IKU secara berkala;
f. melaksanakan pengoperasian Aplikasi CERMAT dalam rangka penginputan, pemutakhiran, pengelolaan, dan pemantauan data serta informasi kinerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
g. memastikan data dan informasi yang diinput ke dalam Aplikasi CERMAT sesuai dengan sumber data, dokumen pendukung, dan kondisi capaian kinerja yang sebenarnya;
h. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan data, informasi, dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengelolaan Aplikasi CERMAT;
i. melakukan pengecekan secara berkala terhadap kelengkapan dan ketepatan data yang telah diinput pada Aplikasi CERMAT serta melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian;
j. menyusun rekapitulasi dan bahan pelaporan capaian IKU;
k. melakukan koordinasi dengan Pendamping IKU dan unit kerja terkait dalam pemenuhan data dan informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

l. menjaga ketepatan, keakuratan, konsistensi, keamanan, dan kerahasiaan data yang dikelola;
m. mendokumentasikan hasil penginputan dan pengelolaan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi; dan
n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan IKU dan Aplikasi CERMAT sesuai dengan arahan pimpinan.

KETIGA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. memberikan pendampingan kepada Operator dalam pengelolaan data dan informasi IKU serta penggunaan Aplikasi CERMAT;
b. membantu mengidentifikasi kebutuhan data dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja;
c. membantu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data sebelum dilakukan penginputan atau pemutakhiran pada Aplikasi CERMAT;
d. memberikan masukan terhadap kesesuaian data capaian dengan indikator, target, dan bukti dukung;
e. membantu melakukan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak serta unit kerja/staf terkait dalam pemenuhan data IKU;
f. membantu melakukan monitoring terhadap pengelolaan data dan capaian IKU pada Aplikasi CERMAT;
g. membantu penyusunan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian IKU; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung pengelolaan IKU dan Aplikasi CERMAT.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Operator dan Pendamping IKU wajib berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak, serta unit kerja/staf terkait sesuai dengan kebutuhan data dan substansi indikator.

KELIMA : Data dan informasi yang dikelola oleh Operator dan Pendamping IKU digunakan sebagai bahan pendukung pemantauan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

evaluasi kinerja Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, penyusunan laporan capaian kinerja, pemenuhan data dukung kinerja organisasi, pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja, serta pelaksanaan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator dan Pendamping IKU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebak
Pada tanggal, 30 Oktober 2026
Ketua

Dedi Hidayat

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 181/OT.03/K.BT-01/11/2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DAN PENDAMPING PENGELOLAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SUSUNAN OPERATOR DAN PENDAMPING PENGELOLAAN IKU

No.	Kedudukan/Peran	Nama/Jabatan	Ruang Lingkup Tugas
1	Pengarah	Aufia Widodo Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebak	Arahan dan pengendalian pengelolaan IKU dan CERMAT
2	Pendamping 1	Asep Ahmad Fathoni/ Kepala Subbagian Pengawasan	Pendampingan, koordinasi, dan monitoring Staf operator IKU & Cermat Ketua dan Kordiv SDMO
3	Pendamping 2	Dimas Aji Pangestu Alendra/ Kepala Subbagian PP PS	Pendampingan, koordinasi, dan monitoring Staf operator IKU & Cermat Koordiv Pencegahan
4	Pendamping 3	Dani Yantana/ Kepala Subbagian Hukum, Humas Data Informasi	Pendampingan, koordinasi, dan monitoring Staf operator IKU & Cermat Koordiv Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Humas dan Data Informasi
3	Staf Operator	Ana Anggraeni/ Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Operator IKU dan Pendamping Pengisian Aplikasi Cermat untuk Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak
4	Staf Operator	Waras Wardana/ Penata Layanan Oprasional	Operator IKU dan Pendamping Pengisian Aplikasi Cermat untuk Koordinator SDMO Lebak
5	Staf Operator	Adinda Salsabila/ Analis, Hukum Ahli Pertama	Operator IKU dan Pendamping Pengisian Aplikasi Cermat untuk Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Staf Operator	Nisa Nafisha Aulia/ Analis Kebijakan Ahli Pertama	Operator IKU dan Pendamping Pengisian Aplikasi Cermat untuk Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas
7	Staf Operator	Nida Amalia Putri/ Penata Layanan Oprasional	Operator IKU dan Pendamping Pengisian Aplikasi Cermat untuk Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Ditetapkan di Lebak

Pada tanggal, 30 Oktober 2026

Ketua



Dedi Hidayat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).